



Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Criminal Acts of Corruption According to Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code

Ahmad Dwi Rivaldi¹, Hudi Yusuf²

¹Universitas Mpu Tantular, ²Universitas Bung Karno

Email: aldibutterflysa14@gmail.com¹, hoedyjoesoef@gmail.com²

Article Info

Article history:

Received : 28-06-2026

Revised : 30-06-2026

Accepted : 02-07-2026

Published : 04-07-2026

Abstract

*Corruption is an extraordinary crime that has a systemic impact on the social, economic, and political life of a nation. In the context of Indonesian national law, the regulation of corruption has undergone a long dynamic since the colonial era until the enactment of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code (KUHP). This article aims to examine the regulation of corruption according to the 2023 Criminal Code and provisions based on Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001, which still applies as *lex specialis*. The research method used is normative legal research with a statutory and conceptualization approach. The results of the study indicate that although the new Criminal Code has regulated corruption as part of official crimes, it does not eliminate the validity of special laws on the eradication of corruption. This emphasizes the principle of *lex specialis derogat legi generali*, where special laws remain the primary legal basis for enforcing corruption laws in Indonesia.*

Keywords: *Crime, Corruption, Criminal Code*

Abstrak

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang memiliki dampak sistemik terhadap sendi-sendi kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu bangsa. Dalam konteks hukum nasional Indonesia, pengaturan mengenai tindak pidana korupsi telah mengalami dinamika yang panjang sejak masa kolonial hingga diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Artikel ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan tindak pidana korupsi menurut KUHP 2023 dan hubungannya dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang masih berlaku sebagai *lex specialis*. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perUndang-Undang an dan konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun KUHP baru telah mengatur korupsi sebagai bagian dari delik jabatan, namun tidak menghapus keberlakuan Undang-Undang khusus tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Hal ini mempertegas prinsip *lex specialis derogat legi generali*, di mana Undang-Undang khusus tetap menjadi dasar hukum utama dalam penegakan hukum korupsi di Indonesia.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Korupsi, KUHP

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan kejahatan yang berdampak luas terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu bangsa. Di Indonesia, praktik korupsi telah menjadi masalah sistemik dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional. Menurut *Transparency International* (2023), Indeks Persepsi Korupsi Indonesia masih menunjukkan posisi yang mengkhawatirkan dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia Tenggara.



Secara historis, pengaturan tindak pidana korupsi di Indonesia telah mengalami perkembangan panjang sejak masa kolonial melalui *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië* (WvS) hingga diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagai tonggak baru hukum pidana nasional (Indonesia, 2023).

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, muncul pertanyaan mengenai posisi tindak pidana korupsi dalam sistem hukum nasional, serta hubungan antara KUHP dan Undang-Undang khusus seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang masih berlaku sebagai *lex specialis* (Indonesia, 2001).

METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian ini berfokus pada analisis norma hukum tertulis, bukan pada praktik empiris di lapangan. Fokus kajiannya adalah pengaturan tindak pidana korupsi dalam peraturan perundang-undangan. Penulis menggunakan dua pendekatan utama dalam membedah masalah hukum ini: 1) Pendekatan Perundang-undangan (*Statutory Approach*): Penulis menelaah berbagai aturan hukum yang berkaitan, yaitu: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 (Ratifikasi UNCAC); 2) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*): Penulis merujuk pada prinsip-prinsip hukum dan pandangan ahli, seperti prinsip *lex specialis derogat legi generali* dan pandangan pakar hukum seperti Barda Nawawi Arief dan Muladi.

Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum: Bahan Hukum Primer: Peraturan perundang-undangan terkait korupsi dan KUHP baru. Bahan Hukum Sekunder: Literatur, buku teks hukum, dan laporan lembaga (seperti laporan *Transparency International* dan KPK) yang memberikan penjelasan mengenai konsep korupsi. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan hubungan antar peraturan. Analisis ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan mengenai posisi tindak pidana korupsi dalam sistem hukum nasional pasca berlakunya KUHP baru. Hasil analisis menyimpulkan bahwa meskipun KUHP baru mengatur korupsi, UU khusus (UU Tipikor) tetap berlaku sebagai *lex specialis*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Dasar dan Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Secara etimologis, istilah “korupsi” berasal dari bahasa Latin *corruptio* atau *corruptus* yang berarti kebusukan atau kerusakan moral (Soekanto, 1986). Dalam konteks hukum, korupsi mencakup penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk kepentingan pribadi atau kelompok yang merugikan keuangan negara (Indonesia, 1999).

KUHP 2023 dalam Bab XXXII tentang Tindak Pidana Jabatan mengatur delik yang substansinya identik dengan korupsi, seperti penyalahgunaan jabatan, penyuapan, dan gratifikasi (Indonesia, 2023). Pasal 623 ayat (1) KUHP menegaskan bahwa Undang-Undang khusus tetap berlaku selama tidak diatur secara tegas dalam KUHP, memperkuat asas *lex specialis derogat legi generali* (Indonesia, 2023). Namun demikian, perlu dicatat bahwa ketentuan tersebut tidak menghapus keberlakuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan Pasal 623 ayat (1) KUHP 2023, ketentuan dalam Undang-Undang di luar KUHP yang mengatur



secara khusus tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara tegas dalam KUHP. Artinya, keberadaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tetap memiliki kekuatan hukum sebagai *lex specialis*.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 berupaya memperbarui hukum pidana nasional yang sebelumnya masih menggunakan sistem hukum kolonial (Indonesia, 2023). Dalam konteks korupsi, KUHP 2023 mengatur sejumlah tindak pidana jabatan yang memiliki kesamaan substansi dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Beberapa pasal yang relevan antara lain:

1. Pasal 606: mengatur mengenai pemberian hadiah atau janji kepada pejabat publik dengan maksud mempengaruhi tindakan jabatan;
2. Pasal 607: mengatur tentang penerimaan hadiah atau janji oleh pejabat publik;
3. Pasal 608: mengatur pemberian hadiah oleh pihak swasta untuk memperoleh keuntungan;
4. Pasal 609–610: mengatur bentuk-bentuk lain dari penyalahgunaan jabatan.

Namun, keberadaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Peraturan Tindak Pidana Korupsi, masih menjadi dasar utama pemberantasan korupsi karena bersifat khusus (Indonesia, 2001). Dengan demikian, KUHP 2023 bersifat melengkapi, bukan menggantikan hukum khusus yang telah ada.

Korupsi memiliki karakteristik yang kompleks dan sistemik. Ia tidak hanya dilakukan secara individual, tetapi seringkali melibatkan jaringan terorganisir di berbagai level pemerintahan maupun sektor swasta. Karakteristik utama tindak pidana korupsi antara lain:

1. Melibatkan penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan;
2. Dilakukan dengan motif memperkaya diri sendiri atau orang lain;
3. Menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara;
4. Sulit dideteksi karena dilakukan secara tersembunyi dan terencana

Dampak korupsi tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga sosial dan politik. Secara ekonomi, korupsi menyebabkan kebocoran anggaran, menurunkan efisiensi pembangunan, serta memperlambat pertumbuhan ekonomi. Secara sosial, korupsi menciptakan ketidakadilan dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Sedangkan secara politik, korupsi melemahkan legitimasi pemerintah dan mengancam stabilitas demokrasi.

Menurut Barda Nawawi Arief (2013), korupsi merupakan kejahatan sistemik yang merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat dan menghambat kebijakan hukum pidana. Dampak korupsi tidak hanya berupa kerugian ekonomi, tetapi juga menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan menciptakan ketidakadilan sosial.

Korupsi juga memiliki dimensi politik karena melemahkan legitimasi pemerintah dan mengancam stabilitas demokrasi (Muladi, 2005). Oleh sebab itu, pemberantasan korupsi harus dilakukan secara sistemik dan berkelanjutan melalui pendekatan hukum, moral, dan sosial (Arief, 2013). Oleh karena itu, pemberantasan korupsi harus dilihat sebagai bagian integral dari upaya memperkuat sistem hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).



Upaya Penanggulangan dan Peran Lembaga

Upaya penanggulangan korupsi di Indonesia dilakukan melalui pendekatan yuridis, kelembagaan, dan sosial. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 memberikan dasar hukum kuat bagi penegakan hukum korupsi (Indonesia, 1999).

Lembaga utama yang berperan dalam pemberantasan korupsi adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, KPK memiliki kewenangan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan secara independen (Indonesia, 2019). KPK juga melaksanakan fungsi pencegahan melalui program pendidikan dan strategi nasional antikorupsi (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2023).

Selain KPK, lembaga seperti Kejaksaan dan Kepolisian berperan dalam penyidikan dan penuntutan, sementara Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menjamin keadilan yang transparan dan akuntabel. Pemerintah juga telah memperkuat aspek pencegahan melalui e-government, transparansi anggaran, dan reformasi birokrasi. Namun, efektivitas upaya pemberantasan korupsi masih bergantung pada integritas aparat penegak hukum serta kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi harus disertai pembenahan sistem nilai, budaya hukum, dan pendidikan karakter bangsa.

Perbandingan dengan Konvensi PBB Anti Korupsi (UNCAC)

Indonesia telah meratifikasi *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, yang menekankan kerja sama internasional, pencegahan, dan pemulihan aset hasil korupsi (Indonesia, 2006).

KUHP 2023 mengadopsi beberapa prinsip UNCAC, seperti akuntabilitas, keadilan, dan integritas pejabat publik. Namun, UNCAC memiliki cakupan lebih luas, terutama terkait kerja sama lintas negara dan *asset recovery* (Indonesia, 2006).

Dengan demikian, pemberantasan korupsi di Indonesia tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus terintegrasi dengan standar internasional. Implementasi UNCAC juga memperkuat posisi hukum Indonesia di mata dunia dalam hal komitmen terhadap pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

Analisis Yuridis terhadap Pengaturan Korupsi dalam KUHP 2023

Pengaturan tindak pidana korupsi dalam KUHP 2023 menunjukkan bahwa hukum pidana nasional kini memiliki sistem kodifikasi yang lebih modern dan menyeluruh (Indonesia, 2023). Namun, pengaturan tersebut bukan dimaksudkan untuk menggantikan Undang-Undang khusus. Berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali*, peraturan khusus tetap berlaku dan menjadi prioritas dalam penegakan hukum.

Dalam KUHP 2023, tindak pidana korupsi diletakkan dalam bab mengenai kejahatan jabatan. Hal ini menunjukkan bahwa korupsi dipandang sebagai pelanggaran terhadap integritas jabatan publik. Sementara dalam UNDANG-UNDANG Nomor 31 Tahun 1999, korupsi diposisikan sebagai kejahatan yang luar biasa dengan ancaman pidana yang lebih berat, serta mekanisme khusus dalam penyidikan, penuntutan, dan pembuktian.

Menurut Muladi (2005), hukum pidana nasional harus tetap fleksibel terhadap perkembangan sosial dan politik, sehingga keberadaan KUHP 2023 dan UNDANG-UNDANG



Tipikor bersifat saling melengkapi. Prinsip *lex specialis derogat legi generali* memastikan Undang-Undang Tipikor tetap berlaku sebagai dasar hukum utama pemberantasan korupsi (Arief, 2013).

Tantangan dan Prospek Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Meskipun kerangka hukum pemberantasan korupsi di Indonesia tergolong lengkap, tantangan besar tetap ada. Pertama, masih lemahnya integritas aparat penegak hukum dan birokrasi. Kedua, adanya potensi tumpang tindih antar lembaga penegak hukum dalam menangani kasus korupsi. Ketiga, rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan budaya permisif terhadap praktik suap serta gratifikasi (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2023).

Menurut Transparency International (2023), persepsi publik terhadap korupsi di Indonesia menunjukkan perlunya penguatan sistem pengawasan dan transparansi. Selain itu, pendidikan antikorupsi sejak dini menjadi bagian penting dari strategi pencegahan sebagaimana ditegaskan oleh Soerjono Soekanto (1986) mengenai pentingnya kesadaran hukum masyarakat dalam membangun budaya antikorupsi.

KESIMPULAN

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang memerlukan penanganan luar biasa pula. Pengaturan tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP memperlihatkan langkah maju dalam sistem kodifikasi hukum pidana nasional. Namun demikian, ketentuan tersebut tidak menghapus keberlakuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang tetap menjadi dasar hukum utama pemberantasan korupsi di Indonesia. Prinsip *lex specialis derogat legi generali* menegaskan bahwa peraturan khusus tentang pemberantasan korupsi tetap berlaku dan memiliki prioritas dalam penerapan hukum. Oleh karena itu, sinergi antara KUHP 2023, Undang-Undang khusus, dan instrumen internasional seperti UNCAC menjadi kunci dalam menciptakan sistem hukum yang konsisten dan efektif untuk menekan angka korupsi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, B. N. (2013). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Kencana.
- Laporan Tahunan KPK Tahun 2023. Jakarta: KPK.
- Muladi. (2005). *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Transparency International. (2023). *Corruption Perceptions Index 2023*. Berlin: Transparency International.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 32.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197.



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 3. Komisi Pemberantasan Korupsi. (2023).